



**Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025**

*"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"*

8 Oktober 2025

Purwokerto

## **RUANG LINGKUP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP FINTECH PEER-TO-PEER LENDING**

**Anggitariani Rayi Larasati Siswanta<sup>1\*</sup>, Asmi Ayuning Hidayah<sup>2</sup>, Nur Wakhid<sup>3</sup>  
dan Eli Ardalya<sup>4</sup>**

<sup>1,3,4</sup> **Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman**

<sup>2</sup> **Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman**

<sup>\*</sup> **Corresponding Author: [anggitariani.rayi@unsoed.ac.id](mailto:anggitariani.rayi@unsoed.ac.id)**

### **ABSTRAK**

Kemajuan *Fintech P2P Lending* membuka akses pembiayaan cepat dan praktis, tetapi juga menimbulkan risiko wanprestasi, rendahnya literasi keuangan, dan kerugian konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, diberi mandat untuk mengatur sekaligus mengawasi jalannya kegiatan *Fintech P2P Lending*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup kewenangan OJK dalam pengawasan *Fintech P2P Lending* melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan OJK mencakup pemberian izin, penyusunan regulasi, pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penjatuhan sanksi. Selain itu, OJK juga memperkuat perannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) serta berkoordinasi dan juga mengawasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Meski regulasi telah disusun cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengawasan di luar kota besar, sifat regulasi yang lebih reaktif, serta absennya pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen dalam praktik P2P Lending. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum serta peningkatan kapasitas pengawasan agar OJK mampu merespons perkembangan teknologi finansial secara lebih adaptif sekaligus memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna.

**Kata kunci:** *Fintech P2P Lending*, Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, LPBBTI.

### **ABSTRACT**

*The advancement of Fintech P2P Lending provides access to fast and practical financing, but also poses risks of default, low financial literacy, and consumer losses. The Financial Services Authority (OJK), as an independent institution based on Law Number 21 of 2011, is mandated to regulate and supervise Fintech P2P Lending activities. This article aims to analyze the scope of the OJK's authority in supervising Fintech P2P Lending through normative legal research using a legislative and conceptual approach. The findings show that the OJK's authority includes granting licenses, drafting regulations, direct and indirect supervision, and imposing sanctions. In addition, the OJK also strengthens its role through the Alternative*



## **Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025**

*"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"*

8 Oktober 2025

Purwokerto

*Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) and coordinates with and supervises the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI). Although the regulations have been drafted comprehensively, their implementation still faces obstacles, including limited supervision outside major cities, the reactive nature of the regulations, and the absence of specific regulations regarding consumer protection in P2P lending practices. Therefore, legal reform and increased supervisory capacity are needed so that the OJK can respond to developments in financial technology more adaptively while ensuring effective legal protection for users.*

**Keywords:** *Fintech P2P Lending, Authority, Financial Services Authority, Supervision, LPBBTI.*

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan di berbagai bidang, salah satunya adalah dengan hadirnya *financial technology*. Perkembangan inovatif ini tumbuh dengan sangat cepat dan menghadirkan ekosistem baru dalam industri jasa keuangan yang mampu menyediakan layanan transaksi dengan biaya lebih efisien, kualitas yang kompetitif, serta mendukung terbentuknya sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil. Salah satu jenis layanan dalam *financial technology* (*fintech*) adalah *peer-to-peer* (P2P) *lending*, yang lebih dikenal dengan istilah *Fintech P2P Lending*. Dalam ketentuan resmi, layanan ini diatur sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 (selanjutnya disebut POJK tentang LPBBTI). *Fintech P2P Lending* hadir sebagai terobosan di bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan pinjaman tanpa harus melalui pertemuan fisik secara langsung. (M.Yusuf & Waani, 2024)

*Fintech P2P Lending* pada prinsipnya berfungsi seperti marketplace digital yang menyediakan sarana pertemuan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Penilaian terhadap calon peminjam dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi dalam rangka proses *Know Your Customer* (KYC). Setelah itu, penyelenggara platform memverifikasi informasi pemberi pinjaman, melakukan seleksi melalui sistem *credit scoring*, sekaligus mengatur distribusi dana dan melakukan pemantauan atas transaksi pinjaman tersebut. (Tampubolon, 2019)

Popularitas layanan ini tercermin dari peningkatan pembiayaan melalui *Fintech P2P Lending* yang pada Agustus 2024 telah mencapai Rp72,03 triliun. (Saputra, 2024) Perkembangan layanan pembiayaan melalui *Fintech P2P Lending* turut disertai dengan munculnya risiko kredit bermasalah atau wanprestasi yang tercatat mencapai 2,38%. Meski demikian, kehadiran *Fintech P2P Lending* tetap menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan maupun pinjaman karena menawarkan proses yang lebih praktis dan cepat bila dibandingkan dengan prosedur pada lembaga keuangan tradisional. *Fintech P2P Lending* menghadirkan berbagai layanan yang dapat diakses oleh pebisnis maupun konsumen, termasuk sektor usaha mikro, kecil, menengah, serta masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. (Suleiman, 2021) Di sisi lain, keterbatasan literasi serta rendahnya pengalaman dalam penggunaan layanan keuangan digital memicu risiko tinggi bagi masyarakat untuk menjadi korban penipuan maupun praktik pinjaman tidak wajar yang dikenal dengan istilah *predatory lending*. (Suleiman, 2021)



## **Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025**

*"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"*

8 Oktober 2025

Purwokerto

Perkembangan pesat layanan Fintech P2P Lending menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih intensif guna menjamin perlindungan bagi konsumen. Kewenangan untuk mengatur serta melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Perusahaan penyelenggara *Fintech P2P Lending* diwajibkan mendaftarkan dan memperoleh izin operasional dari OJK sesuai dengan regulasi POJK tentang LPBBTI, sehingga penyelenggaraan layanan ini berada dalam koridor hukum dan pengawasan yang ketat. OJK memiliki fungsi strategis dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk menetapkan suku bunga pinjaman, biaya administrasi, serta aturan-aturan lain yang harus dipatuhi oleh penyelenggara *Fintech P2P Lending* (Indriyani, 2024). Peran OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas menjadi krusial di tengah pertumbuhan *Fintech P2P Lending* yang semakin pesat dan kompleks guna menjaga ekosistem *Fintech P2P Lending* tetap sehat, transparan, dan berkeadilan.

Kajian mengenai ruang lingkup kewenangan OJK dalam pengawasan *Fintech P2P Lending* menjadi penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana otoritas OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dalam memperkuat peran OJK sebagai regulator sekaligus pengawas dalam mewujudkan ekosistem *Fintech P2P Lending* yang aman, transparan, dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang sebagai metode ilmiah dengan bertujuan menemukan kebenaran melalui analisis logis terhadap hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2006). Lingkup penelitian normatif mencakup pengkajian terhadap asas hukum, sistematika hukum, harmonisasi antaraturan, serta perbandingan antar sistem hukum (Soerjono Soekanto, 2006). Pemilihan metode ini dilandasi fokus penelitian pada telaah ketentuan hukum positif, doktrin, dan asas-asas yang berkaitan dengan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Fintech P2P Lending*.

Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama penelitian (Soekanto & Mamuji, 2001). Pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah teori, doktrin, dan pandangan para ahli hukum terkait peran lembaga independen di sektor jasa keuangan serta konsep perlindungan konsumen pada era digital. Tujuannya adalah membangun kerangka pemikiran teoritis untuk menilai efektivitas pengawasan OJK terhadap praktik *Fintech P2P Lending*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap *Fintech P2P Lending* dapat terjawab jika diawali dengan menelaah teori-teori pengawasan sebagaimana dikemukakan dalam berbagai doktrin. George R Terry menjelaskan bahwa pengawasan sebagai suatu proses untuk menentukan apa yang harus dilaksanakan, menilai pelaksanaannya, serta jika diperlukan melakukan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan tersebut tetap berjalan



## **Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025**

**"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"**

**8 Oktober 2025**

**Purwokerto**

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Amiruddin, 2016). Pendapat lain yaitu menurut Muchsan, pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menilai pelaksanaan suatu tugas secara nyata (*de facto*), yang tujuannya terbatas pada upaya mencocokkan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar dan tolak ukur yang sudah ditentukan. (Muchsan, 2007) Muchsan juga berpendapat bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan memerlukan beberapa unsur, yaitu:

1. Pengawas harus memiliki kewenangan yang jelas dan terukur.
2. Diperlukan perencanaan yang komprehensif sebagai alat ukur dalam menilai pelaksanaan tugas yang diawasi.
3. Pengawasan dapat dilakukan baik selama proses kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan selesai untuk menilai hasilnya.
4. Tahap akhir pengawasan ditutup dengan penyusunan laporan evaluasi yang membandingkan capaian dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai standar.
5. Temuan dari pengawasan kemudian ditindaklanjuti melalui langkah administratif atau tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku (yuridis). (Muchsan, 2007)

Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung melalui inspeksi maupun secara tidak langsung dengan menelaah laporan yang disampaikan penyelenggara. Laporan tersebut dapat bersifat insidental atau periodik sesuai kebutuhan untuk memastikan efektivitas serta menjaga kesehatan manajemen (Amiruddin, 2016). Berdasarkan tahapannya, pengawasan dapat dilakukan sebelum, selama, maupun setelah kegiatan. Pada tahap pra-kegiatan, pengawasan mencakup pemeriksaan serta persetujuan rencana kerja dan anggaran, disertai penetapan petunjuk operasional. Selama kegiatan berlangsung, pengawasan dilakukan secara represif terhadap aktivitas yang telah terjadi sekaligus preventif agar kesalahan tidak terulang di tahap berikutnya. Sementara itu, pengawasan pasca-kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi hasil untuk mengoreksi kesalahan yang muncul dalam pelaksanaan (Sudirman, 2022).

OJK merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini diberi mandat untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di berbagai sektor keuangan. Salah satu aktivitas yang berada dalam ruang lingkup pengawasan tersebut adalah layanan keuangan berupa *Fintech P2P Lending*. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas penyediaan layanan keuangan digital, sekaligus menghadirkan alternatif pembiayaan di luar mekanisme perbankan konvensional (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Kewenangan OJK dalam bidang pengaturan dan pengawasan pada dasarnya mencakup empat aspek utama, yakni kewenangan untuk menerbitkan izin (*power of license*), menetapkan regulasi (*power of regulate*), melakukan pengendalian serta pengawasan (*power of control*), dan menjatuhkan sanksi (*power to impose sanction*) (Ramadhani, Brawijaya, & Aziz, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law). OJK mempunyai kewenangan memberikan izin kepada lembaga atau jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. OJK mempunyai kewenangan untuk mengatur atau menetapkan ketentuan terkait kegiatan usaha lembaga atau jasa keuangan tersebut. OJK juga mempunyai kewenangan untuk mengendalikan maupun mengawasi kegiatan usaha dari lembaga atau jasa keuangan baik dengan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) maupun pengawasan langsung (*on site supervision*). Kewenangan berikutnya adalah OJK berwenang menjatuhkan sanksi apabila lembaga atau jasa keuangan tersebut tidak memenuhi ataupun melanggar peraturan perundang-undangan



## Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

yang berlaku (Harahap, `Saidin, Sukarja, & Leviza, 2022). OJK melakukan pengawasan terhadap *Fintech P2P Lending* melalui beberapa saluran, meliputi pengawasan langsung terhadap penyelenggara, pengawasan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, serta pemantauan kepatuhan industri melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (selanjutnya disebut dengan AFPI).

Berikut tabel kewenangan OJK dalam pengawasan terhadap penyelenggara *Fintech P2P Lending* secara langsung:

**Tabel 1.** Pengawasan OJK terhadap Penyelenggara Fintech P2P Lending

| Lembaga yang diawasi              | Dasar Hukum                                                                                                         | Kewenangan OJK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggara Fintech P2P Lending | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi | 1. Pengawasan bersifat preventif yang dilakukan sebelum kegiatan usaha: Pemeriksaan dan persetujuan dalam pengurusan perizinan usaha dengan cara:<br>a. Pengawasan langsung (meninjau ke kantor penyelenggara); dan<br>b. Pengawasan tidak langsung (pemeriksaan lampiran dokumen pengajuan perizinan). |
|                                   |                                                                                                                     | 2. Pengawasan bersifat represif dan preventif pada saat kegiatan usaha:<br>a. Pengawasan langsung (meninjau ke kantor penyelenggara); dan<br>b. Pengawasan tidak langsung (pengawasan terhadap rekam jejak audit, laporan berkala, laporan insidentil).                                                 |

Pengawasan terhadap *Fintech P2P Lending* terbagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum dan saat kegiatan usaha berlangsung. Pada tahap pra-usaha, penyelenggara wajib mengurus pendaftaran serta izin operasional kepada OJK (Pasal 2 POJK tentang LPBBTI). Sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib mendapatkan izin dengan melakukan pendaftaran kepada OJK sesuai dengan Pasal 10 POJK tentang LPBBTI. (Santi, Budiharto, & Saptono, 2017) Pada tahap ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (8) POJK tentang LPBBTI bahwa OJK juga dapat melakukan peninjauan langsung ke kantor penyelenggara sebagai bentuk pengawasan langsung untuk memastikan kesiapan kegiatan usaha penyelenggara. Evaluasi atas pengawasan sebelum kegiatan ini dalam bentuk pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan pengajuan izin usaha. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan tidak langsung pada tahap ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (10) POJK tentang LPBBTI yaitu dengan menganalisis dan meneliti kelengkapan dokumen, pemeriksaan setoran modal kerja penyelenggara, menganalisis kelayakan rencana kerja, menilai kemampuan dan kepatutan, dan menganalisis pemenuhan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi atas pengawasan tidak langsung adalah dengan diberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 13 POJK tentang LPBBTI.

Tahap kedua pengawasan dilakukan saat kegiatan usaha dimulai, yakni setelah penyelenggara memperoleh izin dari OJK. Pada tahap ini, terdapat dua mekanisme utama: pertama, *self-assessment system* berupa kewajiban penyelenggara menyampaikan laporan berkala maupun



## Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

insidental terkait keuangan, kegiatan usaha, pelaksanaan anggaran dasar, dan hasil audit; kedua, *officer supervisory system* berupa pemeriksaan langsung oleh OJK untuk menilai kepatuhan serta kelayakan operasional. OJK juga mengatur sejumlah larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 POJK tentang LPBBTI, dengan kemungkinan penjatuhan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran.

OJK memberikan panduan teknis melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut SEOJK tentang Penyelenggaraan LPBBTI). Dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa penyelenggara LPBBTI wajib mencantumkan informasi bahwa mereka “berizin dan diawasi oleh OJK” dalam sistem elektroniknya. Lebih jauh, OJK juga mengatur mekanisme penyediaan fasilitas, verifikasi identitas pengguna, konfirmasi penggunaan kontak darurat, hingga tata cara pengaduan konsumen. Dengan begitu, pengawasan OJK mencakup aspek prudensial, operasional, dan perlindungan konsumen secara komprehensif (Nurdin, Darussalam, & Asri, 2024). Kewenangan OJK diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK tentang ITSK). Pasal 4 POJK tentang ITSK memperluas cakupan pengawasan meliputi perizinan, evaluasi, perlindungan data pribadi, serta penyediaan sandbox sebagai ruang uji coba. *Fintech P2P Lending* yang termasuk dalam kategori penyaluran dana di sektor keuangan digital, secara langsung masuk dalam radar pengawasan OJK.

OJK dalam mengawasi kegiatan usaha *Fintech P2P Lending* tidak hanya melakukan pengawasan terhadap penyelenggara *Fintech P2P Lending*, tetapi juga mengawasi kegiatan *Fintech P2P Lending* melalui LAPS SJK khususnya penyelesaian sengketa *Fintech P2P Lending*. Berikut tabel kewenangan OJK dalam pengawasan terhadap LAPS SJK:

**Tabel 2.** Pengawasan OJK terhadap LAPS SJK pada penyelesaian sengketa Fintech P2P Lending

| Lembaga yang diawasi                                                     | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kewenangan OJK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) | <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan</li><li>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>Pengawasan setelah pelaksanaan penyelesaian sengketa <i>Fintech P2P Lending</i> oleh OJK dengan cara:<ol style="list-style-type: none"><li>Pengawasan langsung (meninjau kantor LAPS SJK); dan</li><li>Pengawasan tidak langsung (memantau laporan tahunan mengenai kegiatan penyelesaian sengketa dan pemantauan pelaksanaan putusan atau kesepakatan).</li></ol><p><b>**Pengawasan ini bersifat pengawasan represif dan preventif</b></p></li></ol> |



## **Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025**

**"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"**

**8 Oktober 2025**

**Purwokerto**

LAPS SJK merupakan lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan penyelesaian sengketa non litigasi pada sektor jasa keuangan salah satunya adalah *Fintech P2P Lending*. Dasar hukum LAPS SJK ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK tentang LAPS SJK). Bentuk LAPS SJK merupakan badan hukum berbentuk perkumpulan yang harus dimohonkan dan mendapatkan persetujuan dari OJK. Permohonan persetujuan tersebut tentunya diperlukan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Permohonan perizinan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan oleh OJK dengan pengawasan secara tidak langsung yaitu meninjau dokumen-dokumen yang disampaikan termasuk didalamnya akta pendirian LAPS SJK, rencana kerja dan anggaran, dokumen lain seperti prosedur penyelesaian sengketa, kode etik, sanksi dan lain sebagainya sesuai dengan Pasal 8 POJK tentang LAPS SJK.

Pengaturan mengenai pengawasan terhadap LAPS SJK tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat SJK). Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, hingga pemberian sanksi kepada LAPS SJK terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, Pasal 101 sampai dengan Pasal 108 POJK tersebut juga menegaskan kewenangan OJK untuk mengawasi perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau *market conduct* (Harahap, `Saidin, Sukarja, & Leviza, 2022).

LAPS SJK diawasi oleh OJK baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh OJK adalah LAPS SJK wajib menyampaikan keputusan rapat umum anggota kepada OJK, dan apabila terdapat hal-hal yang dinilai berpotensi membahayakan kepentingan LAPS SJK ataupun tidak sesuai dengan aturan, maka OJK berwenang untuk membatalkan keputusan tersebut. Pengawasan secara tidak langsung oleh OJK sesuai dengan POJK tentang LAPS SJK juga dilakukan dengan cara meninjau dokumen-dokumen seperti laporan tahunan, realisasi rencana kerja dan rencana kerja serta anggaran tahunan secara semesteran yang memuat perbandingan rencana dan realisasi atas rencana kerja dan anggaran tahunan, penjelasan mengenai alasan terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi (termasuk pengawasan yang bersifat represif), dan upaya tindak lanjut untuk memperbaiki pencapaian realisasi berikutnya (termasuk pengawasan yang bersifat preventif). Pengawasan secara tidak langsung ini ditujukan agar OJK dapat mengawasi dan menilai keadaan kegiatan usaha dan kesehatan lembaga atau jasa keuangan tersebut. (Harahap, `Saidin, Sukarja, & Leviza, 2022) Pengawasan secara langsung bertujuan untuk mendapatkan gambaran ketaatan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan, serta menelaah apakah terdapat praktik tidak sehat yang berpotensi membahayakan kelangsungan lembaga di sektor jasa keuangan tersebut. (Harahap, `Saidin, Sukarja, & Leviza, 2022)

OJK turut melakukan pengawasan kegiatan *Fintech P2P Lending* melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Berikut adalah tabel kewenangan OJK dalam mengawasi *Fintech P2P Lending* melalui AFPI:

**Tabel 3.** Kewenangan OJK dalam mengawasi Fintech P2P Lending melalui AFPI

| Lembaga yang diawasi | Dasar Hukum | Kewenangan OJK |
|----------------------|-------------|----------------|
|----------------------|-------------|----------------|



## Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

|                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asosiasi Fintech<br>Pendanaan<br>Bersama<br>Indonesia (AFPI) | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan<br>Nomor 40 Tahun 2024 tentang<br>Layanan Pendanaan Bersama<br>Berkas Teknologi Informasi | Pengawasan yang dilakukan<br>adalah pengawasan secara tidak<br>langsung kepada AFPI dengan<br>meninjau laporan tahunan AFPI. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pasal 80 POJK tentang LPBBTI mewajibkan seluruh penyelenggara *Fintech P2P Lending* bergabung dalam asosiasi yang mendapat persetujuan tertulis dari OJK. OJK menunjuk AFPI melalui Surat Penunjukan Nomor S-5/D.05/IKNB/2019 (Tjandra, 2020). AFPI diwajibkan menyampaikan laporan tahunan sebagai bentuk mekanisme *off-site supervision*. AFPI juga dapat diberikan sanksi administratif oleh OJK apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

AFPI ditugaskan untuk memastikan bahwa setiap calon penyelenggara *Fintech P2P Lending* memperoleh rekomendasi dari asosiasi sebelum dapat mendaftar secara resmi ke OJK (Gladden & Atalim, 2020). sejak Februari 2019, OJK memperketat persyaratan dengan mewajibkan para pihak yang menjadi pengendali platform *Fintech P2P Lending* mengikuti seminar yang diselenggarakan AFPI dan memperoleh sertifikat sebagai syarat pendaftaran. Dalam praktiknya, AFPI memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya disiplin pasar melalui mekanisme pengawasan, memperkuat dan menyehatkan industri penyelenggara, sekaligus menangani pengelolaan pengaduan masyarakat atau konsumen sebagai bentuk pengawasan represif. Pasal 84 POJK tentang LPBBTI mengatur bahwa AFPI mempunyai tugas yang termasuk dalam pengawasan yang bersifat preventif dengan cara mengoordinasikan serta menetapkan pedoman perilaku, mengoordinasikan masukan dalam penyusunan kebijakan dari industri, mengadakan pelatihan dan pendidikan, serta tugas lainnya dari OJK. Pengawasan oleh AFPI terhadap penyelenggara *Fintech P2P Lending* ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan oleh OJK dari berbagai kanal lembaga. (Putra, Sardana, Disurya, & Herlina, 2024)

Meskipun OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi, namun penerapannya masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang menyeluruh dan konsisten terhadap operasional penyelenggara *Fintech P2P Lending*, terutama di luar wilayah perkotaan. Banyak pelanggaran yang tidak tertangani secara cepat karena keterbatasan kapasitas pengawasan, karena pengawasan OJK terhadap *Fintech P2P Lending* masih terpusat di kota besar. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat reaktif dan belum cukup progresif untuk mengantisipasi dinamika teknologi finansial yang sangat cepat. Perlindungan konsumen juga belum diatur secara khusus dalam konteks *Fintech P2P Lending*, sehingga menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan hukum saat terjadi wanprestasi atau pelanggaran hak. (Maulina & Sendjaja, 2025 )

## KESIMPULAN

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kegiatan *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* meliputi empat ranah utama, yakni penerbitan izin, penyusunan regulasi, pelaksanaan fungsi pengawasan, serta penjatuhan sanksi. Mekanisme pengawasan dilakukan baik secara langsung (*on-site supervision*) melalui pemeriksaan di lokasi penyelenggara, maupun secara tidak langsung (*off-site supervision*) dengan menelaah laporan dan dokumen



## **Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025**

**"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"**

**8 Oktober 2025**

**Purwokerto**

yang disampaikan oleh penyelenggara. OJK tidak hanya mengawasi kegiatan *Fintech* langsung kepada penyelenggara *Fintech P2P Lending*, tapi turut berperan dalam mengawasi penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) serta menjalin koordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) guna memastikan kepatuhan dan tata kelola industri tetap terjaga.

Meskipun kerangka regulasi seperti UU OJK, POJK tentang LPBBTI, POJK tentang LAPS SJK, dan aturan perlindungan konsumen telah memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya masih menghadapi tantangan. Pengawasan OJK terhadap penyelenggara *Fintech P2P Lending* belum sepenuhnya merata, terutama di luar wilayah perkotaan, sehingga masih terdapat pelanggaran yang tidak tertangani dengan cepat. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya progresif dalam mengantisipasi dinamika teknologi finansial yang berkembang pesat. Perlindungan konsumen dalam konteks *Fintech P2P Lending* pun belum diatur secara khusus, sehingga menyulitkan masyarakat ketika menghadapi sengketa.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsoed, karena penelitian ini dapat terlaksana dengan dukungan pendanaan melalui SKIM Hibah Penelitian Riset Peningkatan Kompetensi (RPK) tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 2964/UN23.PT.01.05/2025 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 14.417/UN23.34/PT.01/V/2025.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin. (2016). Fungsi Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi*, 11, 10–17.
- Gladden, M., & Atalim, S. (2020). Authority of Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) in Determining the Amount of Loan Interest Rates Limit in Peer to Peer Lending (P2P Lending) Business Activities. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 742–747. doi:10.2991/assehr.k.201209.111
- Harahap, M. D., Saidin, O., Sukarja, D., & Leviza, J. (2022). Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic*, 1(8). doi:https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.411
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Indriyani, R. C. (2024). Peran OJK Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam. *IURIS Studi*, 1(1), 1–23.
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Ius Constituendum*, 7(1), 102–114. doi:10.26623/jic.v7i1.4290



## **Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025**

**"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"**

**8 Oktober 2025**

**Purwokerto**

- M. Yusuf, & Waani, D. H. (2024). Behavioral Intention Fintech Peer to Peer Lending For Young Entrepreneurs in North Sulawesi. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15(2), 1–15.
- Maulina, A., & Sendjaja, T. (2025). Kemudahan, Risiko dan Pengawasan OJK Pada P2P Lending di Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 381–393.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurdin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 816–821. doi:10.5281/zenodo.14307286
- Putra, Y. S., Sardana, L., Disurya, R., & Herlina, N. (2024). Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10). doi:10.36418/syntax-literate.v9i10.15415
- Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., & Aziz, I. A. (n.d.). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 14–31.
- Santi, E., Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).
- Saputra, B. (2024). OJK sebut pembiayaan fintech P2P lending capai Rp72,03 triliun. (*Antara*). Retrieved 2025 from <https://www.antaranews.com/berita/4369511/ojk-sebut-pembiayaan-fintech-p2p-lending-capai-rp7203-triliun>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudirman, S. (2022). *Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi* (Tesis, hlm. 1–85).
- Suleiman, A. (2021). *Meningkatkan perlindungan konsumen fintech P2P lending berpenghasilan rendah*. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). <https://doi.org/10.35497/343535>
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. doi:10.23920/jbmh.v3n2.15
- Tjandra, A. (2020). Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1).